



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0285/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Lahir di Brebes, 17 Juli 1976, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT Lahir di Brebes 08 Mei 1976, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Pusat Pengelola Komplek Kemayoran), bertempat tinggal di ALAMAT, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penguat dan Tergugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 06 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 0285/Pdt.G/2017/PA.Ckr, setelah diperbaiki oleh Penguat sendiri di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor /76/V/2004 tertanggal 02 Januari

Hlm. 1 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di ALAMAT Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - 1) NAMA ANAK, laki-laki, usia 11 tahun;
 - 2) NAMA ANAK, laki-laki, usia 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun lebih sejak bulan Desember 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan :
 - 4.1. *Penggugat merasa Tergugat bersikap kurang perhatian terhadap Penggugat;*
 - 4.2. *Tergugat dengan Penggugat selalu berselisih paham dalam segala hal;*
 - 4.3. *Penggugat dan Tergugat masing-masing keras kepala dan mempunyai prinsip yang berbeda-beda;*
 - 4.4. *Penggugat dengan Tergugat sepakat ingin mengakhiri ikatan perkawinan;*
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2015, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang (tempat tidur) sampai dengan saat ini;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba bermusyawarah dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mempunyai kehendak berbeda;
7. Bahwa dengan uraian kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Hlm. 2 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap diri penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, lalu ketua majelis menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh lebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya. Untuk itu, Majelis telah menetapkan mediator yang bernama: Drs. HM. Fadri Rivai, S.H., M.H., dengan Penetapan Nomor 0285/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 16-02-2017;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 16 Februari 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena para pihak bertahan pada sikapnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menegaskan ingin bercerai dari Tergugat;

Jawaban:

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 30-03-2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar adanya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2003 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. /76/V/2004 tertanggal 02 Januari 2004;
2. Perlu diuraikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

Hlm. 3 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai berikut :

- Sejak menikah s.d akhir 2004 : mengontrak rumah petak di Jl. Kayu Tinggi, Cakung;
 - Sekitar tahun 2005 s.d Juni 2010 : membeli rumah (KPR) di ALAMAT, mengingat kondisi lingkungan tersebut tidak aman/nyaman);
 - Pada Juni 2010 : membeli rumah (KPR) di Grand Wisata Festive Garden AG 11/11, Tambun Selatan, Bekasi;
3. Adalah setelah menikah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
- Satria Sultan Ghazi (laki-laki, usia 11 tahun 11 bulan);
 - Sulthan Fattan Fatkhurrohman (laki-laki, usia 6 tahun 10 bulan);
4. Adalah benar lebih kurang mulai Desember 2015 rumah tangga mulai goyah, dengan keterangan rinci sebagai berikut :
- 4.1. Tidak benar Tergugat bersikap kurang perhatian, hal ini dikarenakan Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagai suami / kepala rumah tangga dengan :
- Sesuai dengan kemampuan material / spiritual memberikan nafkah lahir batin;
 - Memenuhi semua kebutuhan keluarga termasuk anak-anak;
 - Kewajiban membayar KPR, kredit mobil, bayar listrik, iuran pemeliharaan lingkungan (IPL) dan lain-lain berjalan dengan normal;
- 4.2. Benar terjadi selisih paham, tapi tidak prinsip. Beberapa case beda pendapat ataupun beda ide pernah terjadi namu adalah hal yang wajar karena interaksi hidup bersama yang dinamis;
- 4.3. Betul saling keras kepala dan prinsip berbeda, namun tidak prinsip. Hal yang sama seperti keterangan point 4.2 adalah hal wajar;
- 4.4. Tidak benar untuk sepakat mengakhiri ikatan perkawinan. Tergugat berkehendak normal tetap ingin hidup bersama seperti biasa, namun Penggugat memiliki motivasi lain yang ingin memisahkan diri dengan alasan yang masih misteri;
5. Tidak benar puncak perselisihan pada Agustus 2016, yang benar adalah ada rangkaian awal yang dramatis yang terjadi pada akhir tahun 2015 yang penuh tanda Tanya, dengan uraian sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10-11 Oktober 2015 : Keluarga masih baik-baik dan semua ikut family gathering keluarga besar Tergugat di Ciater (termasuk ibunya Penggugat);
- Akhir Oktober 2015 : Penggugat pernah ditanya profil Whats-app (WA) yang seperti kasmaran dan dijawab itu hanya lucu-lucuan aja dari WA orang, diketahui juga Penggugat kursus nyetir mobil di Bakti Jaya MGT tanpa izin suami dengan pola pelatih jemput di sekitar rumah, serta tiap malam luluran wajah seperti ada treatment perawatan khusus (mungkin supaya tidak didekati suami);
- Tanggal 07 November s.d 24 Desember 2015 : masa renovasi rumah atas keinginan bersama;
- Tanggal 15 November s.d 20 Desember 2015 : Penggugat bersama anak-anak tinggal di rumah kakak perempuannya khususnya tidur malam hari (jarak sekitar 2 kilometeran); sedangkan Tergugat tetap tidur dirumah yang sedang direnovasi;
- Tanggal 10 Desember 2015 : Tergugat nemuin Penggugat di rumah kakak perempuannya, dengan indikasi semakin aneh sikapnya. Tergugat menanyakan apakah Penggugat selingkuh? Dijawab tidak dan Penggugat menyatakan tidak bahagia karena belum pernah merasakan orgasme;
- Tanggal 11 Desember 2015 : di dalam mobil di halaman rumah, Penggugat menyatakan lagi sudah hambar, tidak berasa, Tergugat dianggap pengidap ejakulasi dini;
- Tanggal 13 Desember 2015 : ultah pernikahan, sesuai rencana bersama anak-anak ke Taman Buaya – Cibarusah, namu suasana sudah tidak mood karena diawali Penggugat mengulur-ulur waktu yang membawa anak ke tempat permainan di Perum MGT;
- Tanggal 25 Desember 2015 : sunatan mendadak anak-anak di Rumah Sunat Jatiasih (sebelumnya direncanakan saat libur sekolah bulan Juni/Juli);
- Tanggal 29 Desember 2015 : untuk perbaiki ekonomi, saya ikut tes direksi, namun gagal, tanggapan Penggugat negative, salah siapa ikut mendaftar, hal ini makin aneh;

Hlm. 5 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncaknya adalah tanggal 30 Desember 2015

Pukul 18.00 – 19.00 : ada cekcok karena Penggugat makin aneh dan melihat situasinya memanas akhirnya Tergugat mengalah dan berusaha meminta maaf di ruang tamu tapi Penggugat malah menyatakan :

- Minta pisah ranjang;
- Tidak mau lagi melayani;
- Supaya mencari wanita lain;

Setelah itu, Penggugat sama anak kedua (fattan) berangkat ke jemput anak pertama (satria) ke rumah kakak perempuannya;

Pukul 22.10 – 22.30 : Satria kambuh epilepsi di kamar atas, kemudian oleh Tergugat dibawa tidur di kamar bawah dan ibunya Penggugat ikut menemani tidur;

- Tanggal 31 Desember 2015 : mulai pisah ranjang sesuai kemauan Penggugat dan saat itu ada ibunya Penggugat tidur di kamar utama kami sebagaimana biasanya;
- Tanggal 02 Januari 2016 : saudara perempuan Penggugat memberitahu bahwa selama tidur di rumahnya, Penggugat aktif bermain HP hingga larut malam, orang tua (ibunya Penggugat) juga curiga dan pesan ke kakaknya supaya jangan terjadi apa-apa (jangan seperti diri ibunya juga);
- Tanggal 10 Januari 2016 : Penggugat minta pisah damai, meskipun sikap Tergugat berubah menjadi baik, namun permintaan ini ditolak;
- Tanggal 13 Januari 2016 : Penggugat minta dana untuk syukuran / hajatan sunat dan dipenuhi semua sesuai kebutuhan;
- Tanggal 17 Januari 2016 : acara hajatan / syukuran sederhana namun ternyata ramai juga (ada organ tunggal dan lain-lain), yang diundang dominan adalah keluarga besar Penggugat dan rekan-rekannya. Hasil hajatanpun tak disampaikan ke Tergugat;
- Tanggal 21 Januari 2016 : Penggugat minta pisah karena karakter Tergugat yang keras dan Tergugat tidak member “jatah”. Hal ini persepsi yang salah kaprah dalam berfikir kalau “jatah” diasumsikan sebagai “nafkah”. Hal ini perlu pelurusan terminology nafkah. Bahwa

Hlm. 6 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi apapun yang dimiliki Tergugat adalah sepengetahuan Penggugat, yang dimiliki progresif sesuai pengalaman kerja dan karir. Bila materi merasa kurang, hal itu karena konsekuensi kredit rumah yang besar dan kredit mobil dan lain-lain. Tidak ada asset / materi yang dipindahtangankan atau ditutup-tutupi, bahwa semua adalah sesuai rezeki yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan patut disyukuri berapapun;

- Tanggal 06 Februari 2016 : Tergugat shok !
Ditemukan foto antara Penggugat dengan PIL (close up) berdua di HP Blackberry di lemari baju bagian dalam (inilah jawaban atas kecurigaan / indikasi selama ini);
 - Tanggal 27 Januari – 27 Juni 2016 : Penggugat ketuk pintu kamar / minta ML dan terus berlangsung sejumlah 38 kali dengan 90 % memuaskan (khususnya pada 1 Maret 2016 Penggugat mengakui merasakan orgasme yang luar biasa dengan fantasi David... (mungkin David Beckham) serta di video berkali-kali selama ML);
 - Tanggal 27 Juli s.d sekarang : Penggugat tidak ketuk pintu lagi;
 - Tanggal 30 Oktober 2016 : Tergugat schok !
Ditemukan dildo / penis vibrator milik Penggugat yang ditemukan di lemari baju bagian dalam (inilah jawaban kenapa selama ini tidak ketuk pintu);
 - Tanggal 16 Januari 2017 : semua foto keluarga yang dibingkai ternyata ternyata diturunkan / dilepas, bahkan ada pigura terbesar dipecah dahulu (ada 2 titik retak bekas lemparan);
 - Tanggal 16 Februari 2017 : ada undangan sidang gugatan perceraian di PA Cikarang;
 - Tanggal 28 Maret 2017 : Penggugat mulai menjadi supir taxi online Grabcar, berangkat pagi pulang malam, tanpa ijin Tergugat;
Selama masa konflik, bila keluar rumah, Penggugat cuek dan tidak ijin / pamit;
6. Betul sudah pernah bermusyawarah dan masing-masing pihak mempunyai kehendak yang berbeda; pernah didudukan bersama oleh orang tua Tergugat dengan dihadiri pihak Penggugat :

Hlm. 7 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Januari 2016 : orang tua Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan masalahnya;
 - Tanggal 05 November 2016 : orang tua bersama para adik Penggugat Tergugat memusyawarahkan;
 - Tanggal 08 Januari 2017 : Penggugat dinasehati di rumah orang tua Tergugat namun tidak terima dan menjawab sambil berdiri langsung kabur tanpa pamitan;
7. Tidak benar, rumah tangga tidak dapat dibina lagi, harusnya kalau disadari bersama tentu masih bisa tanpa mementingkan ego sendiri dan perlu sikap saling menerima dan saling memahami. Adapun yang menjadi permasalahan antara lain :
- Dalam hubungan kebutuhan biologis; kekurangan urusan ranjang tidak pernah dikomunikasikan secara terbuka karena bila ada kelemahan pasti ada solusinya yang positif, namun hal itu ada juga unsur psikis misalnya saat berhubungan di kamar utama ada orang tua Penggugat yang tidur bersama. Adanya anak-anak yang tidur bersama juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas hubungan seksual;
 - Secara ekonomi; harusnya tidak menjadi masalah karena sejak menikah mulai dari 0 (nol) terus berkembang. Rumah semula mengontrak meningkat punya KPR rumah sederhana dan saat ini KPR rumah menengah ke atas (Granda Wisata) tentunya dengan konsekuensi adalah cicilan KPRnya tinggi namun ada kenyamanan dan keamanan yang terbayar. Kendaraan juga meningkat dari roda dua menjadi beberapa roda dua dan mampu kredit roda empat. Kebutuhan lain seperti sekolah anak, operasional, bulanan listrik dan lain-lain lancar. Sebenarnya yang jadi masalah adalah belum memiliki tabungan cash tetapi itupun kalau kita berfikir asset oriented tentunya semua asset akan menjadi milik kita pada akhirnya setelah semua lunas. Harus disyukuri potensi untuk melunasi itu ada pada waktunya. Kebutuhan papan pangan sandang cukup aman dan terjamin;
 - Secara karakter; sifat / sikap / karakter sejak lahir hingga saat ini stabil dan rajin bersosial dan berorganisasi. Adapun bila ada hal-hal tidak mood bisa cekcok hanyalah respon masalah dan semuanya situasional.

Hlm. 8 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kaarakter yang keras, selalu semangat, bercita-cita tinggi sudah mulai ada hasilnya. Tidak pernah menunjukkan karakter kasa yang menjurus ke hal-hal yang bersifat fisik;

Dengan jawaban-jawaban secara kronologis dan obyektif, saya memohon agar hakim ketua, untuk mempertimbangkan dengan baik tidak mengabulkan permohonan gugatan Penggugat sebagaimana substansi primer yang disampaikan. Mengingat tidak pernah ada masalah yang prinsip di dalam rumah tangga yang tidak seharusnya anak-anak terkorbankan oleh kemauan sesaar Penggugat;

Replik:

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut; Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 06 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil dari Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sesuai jawaban Tergugat poin 4.1 Tergugat seharusnya malu bahwa sudah menjadi kewajiban seorang suami memenuhi kebutuhan nafkah lahir bathin bukan hanya materi semata tetapi lebih dari itu sudah sewajarnya memperlakukan istri dengan baik;

Bhwa sesuai dengan jawaban Tergugat poin 4.2 dan 4.3 telah secara tegas mengakui bahwa benar sering terjadi perselisihan dan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini menandakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

3. Bahwa Tergugat pada point 5 tidak menjawab peristiwa pada bulan Agustus 2016. Bahwa kejadian yang sebenarnya hanya karena masalah sepele yang menjadi besar yang membuat saya tidak bisa mempertahankan rumah tangga kami dan itu sudah sering terjadi dari dulu, tetapi Penggugat berusaha menjawab apa yang benar pada point 5;

- Bahwa benar Tergugat mengalami sakit ejakulasi dini dan Tergugat melakukan teraphy pengobatan tapi bukan hanya faktor itu saja yang menjadi kisruh rumah tangga tapi karena banyak faktor lain;
- Bahwa benar bukan hanya hal besar saja Tergugat mudah main tangan, hal-hal kecilpun Tergugat sangat temprament dan suka

Hlm. 9 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Penggugat dan berbicara kasar;

- Bahwa benar Tergugat sering menghina keluarga Penggugat bahkan ibu Penggugat sering dihina dan direndahkan di dalam keluarga;
- Bahwa benar karena sakit dan watak serta kelakuan Tergugat tidak berubah-ubah maka ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan dengan cara perceraian di Pengadilan Agama yang sekarang diingkar oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon pada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sghro Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Duplik

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan Penggugat; Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada replik point 2, sudah dijelaskan hak dan kewajiban suami yang deskriptif, namun pada replik tidak menjawab apa kewajiban Penggugat yang sebenarnya, dan terjadinya cekcok yang lumrah tetapi di replik tidak dijelaskan penyebab utama / prinsip;
2. Bahwa pada replik point 3, sudah dijelaskan pada jawaban sebelumnya, mengenai asumsi gangguan biologis lebih disebabkan oleh psikis dan definisi kasar dengan keras adalah berbeda (fungsi kepala rumah tangga dalam rangka membina istri dan anak-anaknya);
3. Bahwa Penggugat tidak menjawab / mengkalifikasi / membantah sebagaimana jawaban / penjelasan Tergugat, termasuk adanya kaitan dari pihak ketiga dalam awal kekisruhan kehidupan rumah tangga, sehingga hal ini dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan rangkaian

Hlm. 10 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

momen-momen lainnya;

4. Bahwa substansi replik bersifat dan absurd, tidak pada pokok penyebab permasalahan utamanya padahal Tergugat sudah menguraikan serba serbi permasalahannya, sehingga replik tidak menjawab penjelasan Tergugat;
5. Bahwa hanya kejujuran dari diri Penggugat dan hati nurani yang bersih, yang dapat menciptakan kembali suasana kondusif dan komunikatif dalam upaya mempertahankan mahlilai perkawinan dan bukan pendekatan emosional dan egoisme keluarga, membina / membesarkan anak-anak yang masih kecil dengan bersama-sama lebih utama daripada mencari kebahagiaan lagi di luar (anak-anak tidak dikorbankan);
6. Pada akhirnya Tergugat berprinsip tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawabannya pertamanya secara rinci dan kronologis dengan menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian mohon majelis hakim untuk :

1. Tidak mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Tidak memutuskan perkawinan yang dinyatakan putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;
4. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk meeneguhkan dalil-dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk No., atas nama: Henny Widianty (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 24-04-2013. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);
2. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor /76/1/2004, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, pada tanggal 02 Januari 2004. Bukti ini telah dinazegelen oleh pejabat yang

Hlm. 11 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

Saksi-Saksi:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

Moh. Husni Priambudi bin Sanudin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Brebes, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, mereka menikah di KUA Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, pada tanggal 13 Desember 2003 dan saksi turut menghadiri pernikahannya;
- Bahwa, setelah menikah, mereka tinggal bersama di ALAMAT, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. NAMA ANAK 2. NAMA ANAK
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga mereka berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2004, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebab adalah karena Tergugat mengatakan ibu Penggugat itu Mak Lampir;
- Bahwa, saksi sendiri mendengar cerita dari telepon dari anaknya, bahwa mereka berdua bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang ini;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan mereka berdua, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Saksi Kedua:

Imam Prayudi bin Ramali, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,

Hlm. 12 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di LAMAT, Kabupaten Bekasi, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga se kampung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah, mereka tinggal bersama di ALAMAT, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga berlangsung rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan Juli 2004, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka emosional dan mengatakan keluarga Penggugat Mak Lampir, itu yang saksi dengar dari cerita kakak Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 mengakibatkan mereka berpisah ranjang hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan bahkan saksi sendiri ikut juga merukunkan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Surat Bukti Tergugat :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya; Tergugat mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto kopi bermaterai cukup foto / gambar Penggugat berdua dalam Galery Blackberry. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (T.1);
2. Foto kopi bermaterai cukup contact di BBM dengan nama tertentu pada HP Blackberry Penggugat berbicara dengan laki-laki bernama: DWI dan MEMET ex se kantor telah mengambil dari HP Penggugat tanggal 6 Februari 2016. Selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (T.2);

Hlm. 13 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi bermaterai cukup foto / gambar BH /Bra Penggugat yang dijemur di atas stang / kemudi motor, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (T.3)
4. Foto bermaterai cukup foto / gambar mirip penis (alat kelamin) laki-laki. Selanjutnya ditandatangani dan ditandai dengan bukti (T.4);
5. Foto bermaterai cukup foto / gambar bingkai terakhir pecah terkena lemparan benda tajam oleh Penggugat sebelumnya bingkai kecil sudah diturunkan oleh Penggugat pada tanggal 06 Januari 2017. Selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (T.5);
6. Foto kopi bermaterai cukup foto / gambar Penggugat keluar rumah tanpa pamit / ijin suami. Selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (T.6);
7. Foto kopi bermaterai cukup foto busana / celana yang tidak pantas dipakai oleh seorang istri. Selanjutnya ditandatangani dan ditandai dengan bukti (T.7);
8. Foto kopi rekening sejak Penggugat menggugat pada bulan Februari 2017, Kartu ATM BNI (isi gaji) ditarik oleh Tergugat. Selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (T.8);

Saksi Tergugat :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan bernama:

Saksi Pertama :

NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di ALAMAT, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai teman dekat Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga mereka berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini *menurut cerita Tergugat* sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat dituduh oleh Penggugat melakukan KDRT, tidak memberikan kepuasan dalam nafkah bathin dan orang tua suka tidur di kamar keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat masih se rumah dan se kamar dengan Penggugat;

Hlm. 14 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga sudah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sanggup merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sebagai tetangga dan driver pribadi Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, mereka tinggal bersama di ALAMAT, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, perkawinan mereka telah dikaurniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Tergugat dan Penggugat, pada awalnya mereka berdua rukun dan damai, akan tetapi sejak 3 (tiga) minggu yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Penggugat merasa kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat dituduh oleh Penggugat melakukan KDRT. Dan orang tua Penggugat suka tidur dikamar keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, mereka masih tinggal se rumah dan masih tidur se kamar;
- Bahwa, keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi masih sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran mereka, saksi mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa, keluarga mereka pernah mendamaikan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Hlm. 15 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat menyatakan sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya majelis memberikan kesempatan kepada saksi tersebut untuk mengupayakan kerukunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan saksi Tergugat bahwa, saksi sudah berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, sedangkan Tergugat tetap mempertahankan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertahan pada sikapnya masing-masing;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebelum melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, Majelis telah menunjuk Mediator yang bernama: Drs. HM. Fadjri Rivai, S.H., M.H., dengan Penetapan Nomor 0285/Pdt.G/2017/PA.Ckr tertanggal 16-02-2017;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilangsungkan dihadiri oleh Penggugat

Hlm. 16 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berdasarkan laporan mediator tanggal 16-02-2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), oleh karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil-dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, atas nama: Henry Widianty (Penggugat), yang menerangkan bahwa, Penggugat berdomisili di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Hal mana daerah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/76/I/2004, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka dinyatakan telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**NAMA**) dengan Tergugat (**NAMA**) sejak tanggal 13-12-2003 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat merasa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Juga Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala dan sering i. Akibatnya pada bulan Desember 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dibantah seluruhnya oleh Tergugat melalui Kuasa hukumnya

Hlm. 17 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada poin 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4, selanjutnya Tergugat keberatan dan menolak bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing saksi NAMA SAKSI yang pada intinya menerangkan bahwa, setelah menikah, mereka tinggal di ALAMAT, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2004 berdasarkan telepon dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat mengatakan ibu Penggugat itu Mak Lampir dan saksi disebut gombel. Akibatnya sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang ini, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Saksi NAMA SAKSI menerangkan bahwa, awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2004 mulai tidak harmonis lagi disebabkan kata kakak Penggugat bahwa, Tergugat suka emosional dan Tergugat mengatakan keluarga Penggugat Mak Lampir. Akibatnya sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya; Tergugat mengajukan surat bukti T.1 berupa foto Penggugat di Hp Penggugat bersama dengan laki-laki, bukti T.2 foto Chatting Penggugat bersama laki-laki berinisial

Hlm. 18 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DW, bukti T.3 foto kopi gambar BH Bra dijemur di stang motor, bukti T.4 foto mainan milik Penggugat berbentuk penis (kelamin laki-laki), bukti P.5 print out foto / gambar keluarga diturunkan diletakan di lantai, T.6 print out gambar / foto Penggugat berpakaian tidak lazim, dan bukti T.7 print out gambar / foto Penggugat keluar rumah tanpa ini kepada Penggugat. Bukti (8) foto kopi ATM BNI (isi gaji) bahwa, Tergugat telah menarik ATM dari Penggugat karena telah menggugat cerai dan sudah satu tahun tidak melayani Tergugat. Di samping itu juga menghadapkan saksi NAMA SAKSI yang menerangkan bahwa setahu saksi setelah mendengar dari Tergugat bahwa, awalnya mereka berdua rukun dan damai tapi sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat dituduh oleh Penggugat melakukan KDRT, kurang memuaskan nafkah bathin. Tapi orang tua suka tidur di kamar keluarga (Tergugat dan Penggugat). Katanya Tergugat masih tidur sekamar dengan Penggugat. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat, tapi tidak berhasil. Saksi sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat. Saksi NAMA SAKSI menerangkan bahwa, *menurut cerita dari Penggugat dan Tergugat* bahwa, rumah tangganya sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat merasa kurang memberi nafkah kepada Penggugat. Akhirnya sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, Tergugat dan Penggugat berpisah rumah. Keluarga sudah berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat, tapi tidak berhasil. Saksi menyatakan sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat NAMA SAKSI akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, majelis memberikan kesempatan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2017, saksi NAMA SAKSI menerangkan bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat

Hlm. 19 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang alasan perceraian, majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 13 Desember 2003;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui oleh Tergugat bahwa, sejak bulan Desember 2015 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang ini;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan adanya pihak ketiga;
- Bahwa, saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, bahwa jika istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan suaminya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi *filosofis* bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab “Ghayatul Maram” menyebutkan:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَمَّ رَغْبَةُ الزَّوْجِيَّةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman

Hlm. 20 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 :

ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفَرُّقَ إِذَا ادَّعَتْ اضْطِرَارَ الزَّوْجِ بِهَا
اضْطِرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا مِثْلُ ضَرْبِهَا أَوْ سَبِّهَا أَوْ إِذْذَائِهَا بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ
النَّوْعِ الْإِذْيَاءِ الَّذِي لَا يُطَاقُ أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى مُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ

Artinya: "Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan".

Dan qaidah fiqhiyah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "Mudharat (bahaya) itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil syar'i tersebut diambil alih oleh majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan bahwa, para pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 2 primair dapat dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan

Hlm. 21 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum (*rechtelijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 primair telah patut untuk dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**) berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Bekasi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hlm. 22 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami Drs. M. Anshori, SH., M.H., sebagai ketua majelis dan Hj. Asmawati, S.H., M.H., serta Muhammad Arif, S.Ag., M.Sl., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H., selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.Sl.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansur Ismail, S.Ag., M.H.

Hlm. 23 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp 240.000,-
4. Redaksi :Rp 5.000,-
5. Materai :Rp 6.000,-

Jumlah Rp 401.000,-

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Hlm. 24 dari 25 hlm./Put./No.0285/Pdt.G/2017/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)